



**SKRIPSI**

**PENGUATAN HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA**

*The Reinforcement Of Zakat Management Laws In Indonesia*

Oleh:

**AHMAD AMIRUL HUDA**

**NIM. 130710101332**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**PENGUATAN HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA**

*The Reinforcement Of Zakat Management Laws In Indonesia*

**AHMAD AMIRUL HUDA**  
**NIM. 130710101332**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**


**MOTTO**

*“Never Stop Learning”*



### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini masih belum cukup baik untuk standar karya ilmiah, sehingga amat sangat tidak elok untuk dipersembahkan kepada siapapun, karena seharusnya persembahan adalah sesuatu yang baik dan agung. Biarlah tulisan ini menjadi monumen yang mengingatkan bahwa penulis pernah bodoh dalam memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan untuknya. Semoga kedepan mampu melahirkan karya yang baik, yang bisa mendekatkan pembaca kepada Sang Maha Pencipta. Karena itulah sebaik-baik karya di hadapanNya.



**PERSYARATAN GELAR**

**PENGUATAN HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA**

*The Reinforcement Of Zakat Management Laws In Indonesia*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AHMAD AMIRUL HUDA**  
**NIM. 130710101332**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 NOVEMBER 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum.**  
**NIP : 198010262008122001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP : 198210192006042001**

**PENGESAHAN  
SKRIPSI DENGAN JUDUL :**

**PENGUATAN HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA**

*The Reinforcement Of Zakat Management Laws In Indonesia*

Oleh :

**AHMAD AMIRUL HUDA**  
**NIM. 130710101332**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum.**  
**NIP : 198010262008122001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Dekan**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**  
**NIP : 198206232005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : November

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum.**  
**NIP : 198010262008122001**

(.....)

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

(.....)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD AMIRUL HUDA**

Nim : 130710101332

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**“PENGUATAN HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA”**

adalah benar-benar karya tulis saya sendiri (kecuali jika disebutkan sumbernya), belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar.

Jember, 23 Oktober 2020

Yang menyatakan,.

**AHMAD AMIRUL HUDA**

**NIM. 130710101332**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang atas perkenanNya skripsi ini bisa diselesaikan dan diuji pada Senin, 23 November 2020 setelah melalui jalan panjang yang berliku-liku. Banyak drama mendebarkan yang penulis lalui selama proses penulisan skripsi ini yang tentu saja akan sangat panjang jika harus ditulis dalam ucapan terimakasih yang terbatas porsinya.

Sedikit cerita, bahwa penulis sempat dikeluarkan dari daftar bimbingan skripsi Dosen Pembimbing Utama (DPU) Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum, dan Dosen Pembimbing Anggota (DPA) Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. M.H. Dugaan penulis karena kesalahan penulis yang tidak pernah melakukan komunikasi, tidak pernah berkabar, dan tidak jelas bagaimana progress skripsi yang dikerjakan. Ya, ini memang kesalahan penulis. Penulis yakin, beliau berdua tidak melakukannya karena benci, namun karena sayang, sehingga perlu menegur dengan tegas. Buktinya, setelah penulis mengurus kembali administrasi perkuliahan, beliau berdua bersedia membimbing lagi hingga skripsi ini dapat diuji. Jadi, beliau berdua membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini kurang lebih selama tiga tahun. “Trimakasih nggih Bu, Allah yang balas kebaikan panjenengan dengan lipat-ganda kebaikan”.

Proses ujian skripsi ini pun dilakukan dengan dramatis. Setelah selamat dari ancaman Drop Out (DO), karena batas terakhir ujian bagi mahasiswa angkatan 2013 adalah tanggal 23 November 2020, *kok ya ndilalah* di tanggal yang sama para penguji sedang memiliki kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan. Di hari tersebut Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku ketua panitia ujian skripsi, dan Dr. Dyah sedang ada agenda di salah satu PTN di Kota Solo, sedangkan Ibu Pratiwi mendadak ada keluarganya yang sakit. Jadi penguji yang menguji penulis tinggalah Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H sekaligus mewakili tiga penguji lainnya. Ini merupakan ujian yang spesial dan langka, yang jarang mahasiswa lain mendapatkan kesempatan yang sama. Terimakasih penulis ucapkan kepada *panjenengan* semua. Semoga Allah permudah segala urusan, dan menghujani dengan guyuran keberkahan. Amin.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya di salah satu sudut desa di kabupaten OKU Timur, Sumatera selatan. Satu hal yang betul-betul penulis rasakan sampai hari ini, bahwa Allah berikan sangat banyak kemudahan dalam setiap urusan. Penulis menyadari, Allah banyak memberi kemudahan tidak lepas dari kebaikan yang orang tua penulis lakukan pada orang lain, dan juga iringan doa berbalut tetesan air mata dan embun tahajud. Semoga Allah berikan umur panjang, keberkahan, dan kemampuan untuk istikomah berbuat kebaikan.

Kepada istriku, anakku, temanku, dan siapapun yang mungkin saat ini sedang membaca skripsi ini dengan senyum-senyum. Entah ini kalian baca di tahun berapa ? Penulis ingin sedikit membela diri, dan membela para mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan studinya. Kita tidak boleh menilai seseorang berdasarkan pandangan kita tentang dia. Namun pandanglah dirinya berdasarkan pandangan matanya sendiri. Proses hidup setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Ada yang beruntung terlahir dari keluarga cukup atau bahkan kaya, atau dapat beasiswa, sehingga tidak perlu repot-repot *mikir* cari uang untuk bayar SPP, kos-kosan, listrik, pulsa, makan, dll sehingga bisa fokus kuliah dan mengikuti aktifitas kemahasiswaan. Kalau istilah orang Palembangnya “Dandang tejerang, kasur tebentang” –mau makan sudah ada bahan, mau tidur sudah ada kasur-. Namun ada pula yang beruntung dilahirkan menjadi mahasiswa yang putar otak, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bayar kos, bayar SPP , disamping aktifitasnya berkuliah , mengerjakan tugas, dll. Setiap orang mengalami proses hidupnya masing-masing. Tidak ada istilah lulus cepat, tidak ada istilah lulus telat, karena setiap manusia berjalan di atas jalan hidup yang berbeda, dengan aturan yang berbeda pula. Alangkah eloknya sebagai sesama manusia, kita tidak saling pandang dengan sebelah mata.

Akhir kata, menjadi apapun alumni pada akhirnya nanti, bergelar atauun tanpa gelar, tetaplh berpegang pada asas, “*khoirunnas anfauhum linnas*” –sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat pada manusia lainnya- . **Dimanapun berada, jadilah pewarna yang mempercantik suasana.**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Zakat .....	10
2.1.1 Pengertian Zakat .....	10
2.2 Dasar Hukum Zakat .....	11

2.3 Objek Zakat .....	13
2.3.1 Syarat Harta yang Wajib di Zakatkan .....	13
2.4 Nisab dan Kadar Zakat .....	15
2.5 Mustahik .....	24
2.5.1 Pengertian Mustahik .....	24
2.5.2 Golongan Mustahik .....	24
2.6 Muzaki .....	25
2.6.1 Pengertian Muzaki .....	25
2.6.2 Syarat Menjadi Muzaki .....	25
2.7 Amil Zakat .....	27
2.8 Pengelolaan Zakat .....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Hukum Pengelolaan Zakat di Negara Indonesia .....	32
3.1.1 Hukum Pengelolaan Zakat masa Pra Kemerdekaan .....	32
3.1.2 Pengelolaan Zakat Pasca Kemerdekaan hingga Reformasi 1998 .....	34
3.1.3 Pengelolaan Zakat Pasca Reformasi 1998 .....	36
3.2 Konsepsi Pengelolaan Zakat Kedepan .....	45
3.2.1 Sanksi Bagi Muzaki Yang Tidak Membayar Zakat .....	46
3.3 Restrukturisasi Pengelola Zakat .....	53
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam mempunyai fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Zakat memiliki peranan besar dalam upaya peningkatan ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat. Terjemah Alquran Surat (Q.S) Attaubah: 103 menyebutkan bahwa hikmah dari kewajiban mengeluarkan zakat adalah penyucian jiwa manusia serta harta mereka dari harta-harta kotor yang terkandung di dalamnya. Konsekwensi logis dari ketetapan zakat sebagai bagian dari rukun Islam adalah bahwa kewajiban membayar zakat menurut agama Islam sama kedudukannya dengan kewajiban mendirikan sholat, mengerjakan puasa dan juga berhaji. Alquran mengkaitkan perintah mendirikan sholat dengan perintah membayar zakat di dalam 82 (delapan puluh dua) ayat<sup>1</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi zakat sepenting sholat, sebagai tiang agama, dan sekaligus menunjukkan bahwa fungsi zakat untuk pengentasan kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk terus diperhatikan.

Perbedaan mendasar antara zakat dengan rukun Islam yang lainnya terletak pada fungsinya. Semua rukun Islam memiliki fungsi yang bersifat vertikal, kecuali zakat yang memiliki fungsi vertikal dan horizontal.<sup>2</sup> Secara vertikal zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk *hablun minallah*, berhubungan baik dengan Allah. Sedangkan secara horizontal zakat merupakan wujud *hablun minannas*, yaitu hubungan baik antara seorang muslim dengan masyarakat di sekitarnya. Dalam kerangka zakat hal ini diaplikasikan dengan mewajibkan para muslim yang memiliki kelebihan harta untuk membagi kelebihan hartanya kepada manusia yang berada dalam kondisi kekurangan dan butuh uluran tangan. Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, berbanding lurus dengan predikat yang disandang oleh Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Hal ini ditunjang dengan besarnya potensi muzakki yang tersebar di

---

<sup>1</sup> Musyid Wijanarko, *Sejarah Islam Yang Hilang*, (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2016), hlm. 56.

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 228.

seluruh wilayah negara. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2010-2011 mencapai Rp 100 triliun pertahun, akan tetapi zakat yang terkumpul hanya mencapai angka Rp 1,2 triliun<sup>3</sup>. Tahun 2013 Indonesia hanya mampu menyerap 4,2 triliun dari 217 triliun potensi zakat nasional. Berlanjut ke tahun 2019, Indonesia memiliki potensi zakat sebesar 252 triliun, dan negara hanya mampu menyerap sebesar 8,1 triliun saja<sup>4</sup>. Merupakan ironi sekaligus elegi karena negara tidak dapat memanfaatkan peluang besar yang dapat membangkitkan perekonomian nasional. Potensi zakat yang sedemikian besar tidak bisa dihimpun, dikelola, dan didistribusikan dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak maksimal dalam manajemen zakat sebagai salah satu faktor pendongkrak ekonomi negara sekaligus instrumen pengentas kemiskinan.

Soejatmoko dalam Ridjaluddin F menyebutkan bahwa kemiskinan sangat erat hubungannya dengan pengaturan institusi dan juga pola organisasi sosial<sup>5</sup>. Berbicara dalam konteks pengelolaan zakat, pengaturan institusi dan pola kerja organisasi pengelola zakat berkaitan erat dengan Undang-undang Pengelolaan Zakat. Undang-undang Pengelolaan Zakat tidak bisa disebut sebagai undang-undang yang ideal, apalagi sempurna bagi pengelolaan zakat di Indonesia saat ini. Alasannya, karena UU ini tidak mengakomodir tujuan dibentuknya hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Nilai manfaat dari UU Pengelolaan zakat yang tidak maksimal ditunjukkan dengan jauhnya perolehan zakat dari potensi perolehan yang diprediksikan. Padahal, semakin banyak zakat yang terkumpul akan semakin banyak musthik yang bisa merasakan manfaat zakat. Lemahnya kepastian hukum pada UU pengelolaan zakat dikarenakan Pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), melainkan juga oleh panitia-panita penerimaan zakat yang berbasis masyarakat yang tidak mempunyai legalitas resmi sebagai pengelola zakat. Alih-

---

<sup>3</sup> BAZ Jatim edisi 106, Januari 2011, hlm. 22

<sup>4</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>

<sup>5</sup> Ridjaluddin F, *Nuansa-nuansa Ekonomi Islam* (Jakarta: Sejahtera Percetakan dan Perdagangan Umum, 2007), hlm. 157

alih melakukan penindakan terhadap pengelola zakat ilegal sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2011, negara *malah* mengeluarkan PP Nomor 14 tahun 2014 yang mengizinkan pengelola zakat tersebut tetap beroperasi dengan syarat memberitahukan kegiatannya kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan tanpa membebankan kewajiban melaporkan hasil pengelolaan kepada BAZNAS, dan tanpa membebankan kewajiban audit. Lembaga tersebut juga tidak memiliki garis struktur dengan BAZNAS selaku operaor zakat nasional. Hal ini tentu saja membuka celah besar terjadinya penyalahgunaan keuangan dikarenakan tidak adanya audit serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada negara.

Ketidakadilan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditunjukkan dengan tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Sebuah peraturan yang mengatur tentang kewajiban melakukan sesuatu namun tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya tentu akan melemahkan upaya penegakan peraturan dan membuat peraturan tersebut tidak akan berjalan. Membayar zakat dalam Islam dihukumi wajib, harus, dan tidak boleh tidak. Itu berarti dalam pelaksanaan zakat, tidak diberi pilihan bagi para muzakki atau donatur untuk memilih mana suka, antara “membayar” atau “tidak”, melainkan harus membayar bagi yang berkewajiban. Muzaki tidak boleh mengeluarkan zakat mengikuti situasi dan kondisi (sikon) batinnya. “Jika senang zakat dikeluarkan, jika susah zakat ditahan”.

Melihat beberapa celah hukum yang ada, perlulah kiranya melakukan kajian mendalam terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Langkah selanjutnya adalah mencari formulasi peraturan pengelolaan zakat yang lebih baik dari yang sudah ada. Karenanya, penulis menginginkan untuk melakukan penelitian melalui skripsi yang diberi judul **“Penguatan Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia”**.

---

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pengelolaan zakat di Negara Indonesia saat ini?
2. Bagaimana konsep hukum pengelolaan zakat di Negara Indonesia kedepannya supaya lebih efektif dan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang merupakan prasyarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi para mahasiswa fakultas hukum, pemerintah, kalangan umum dan juga almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia
2. Menemukan konsep hukum pengelolaan zakat untuk mendapatkan pengelolaan zakat yang membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat.

## 1.4 Metodologi Penelitian

Secara bahasa metodologi bisa diartikan dengan ilmu tentang metode.<sup>6</sup> Metodologi penelitian adalah suatu cara yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian ilmiah guna mencapai suatu tujuan

---

<sup>6</sup><https://kbbi.web.id/metodologi> diakses pada 10 Oktober 2017

tertentu.<sup>7</sup> Penelitian ilmiah yang dimaksudkan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). J. Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky mendefinisikan legal research sebagai: “*seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular legal station*”.<sup>8</sup> Penelitian hukum adalah pencarian yang dilakukan untuk menemukan bahan-bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang berlaku pada suatu bidang hukum tertentu.

Mengutip pendapat J.Portman yang dikutip Dyah Octarina Susanti dan A’an Efendi, bahwa penelitian hukum bertujuan: “*to identify, study, interpret, and synthesize data and to provide a deeper understanding of legal concept or past events when resolving arising legal disputes*”.<sup>9</sup> untuk mengidentifikasi, untuk mempelajari, menafsirkan, dan menyatukan data dan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam konsep hukum atau peristiwa masa lalu ketika menyelesaikan isu hukum yang muncul.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa makna penelitian hukum adalah :“Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>10</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah supaya penulis bisa sampai pada tujuan penelitian. Pendekatan dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup keilmuan yang dibahas dan dapat berfokus pada permasalahan yang dituju. Liang Gie mengartikan pendekatan sebagai keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh

---

<sup>7</sup> KBBI Offline V 1.2

<sup>8</sup> Dyah Octarina Susanti, A’an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.35.

ilmu tersebut.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>12</sup> Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum dilakukan guna memperoleh informasi mengenai isu hukum yang diteliti untuk menemukan jawaban dan penyelesaiannya. Penulis dalam mengerjakan tulisan ini melakukan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan, legislasi dan regulasi.<sup>13</sup> Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menelaah undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk meneliti konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang lainnya dengan memperhatikan asas-asas yang berlaku didalam hierarki peraturan perundang-undangan dan juga mempelajari landasan filosofi dari setiap peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Pendekatan komparatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan satu masalah, aturan, ataupun perundang-undangan yang mengatur hal yang sama, di dua atau lebih negara yang berbeda.<sup>15</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi terciptanya suatu hukum,

---

<sup>11</sup> Liang Gie The, *Ilmu Politik Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm.47.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cid*, hlm.22

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cid*, hlm.95

dan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan untuk dijadikan pijakan membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu isu hukum.<sup>16</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah yaitu konsep hukum kedepan agar pengelolaan zakat di Indonesia membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

### 1.4.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum adalah sarana yang digunakan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dikaji. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Disamping bahan hukum primer untuk melengkapi sebuah penelitian hukum juga diperlukan bahan hukum non hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan ketiga bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum non hukum.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat mengikat.<sup>18</sup> Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer yang bersifat *mandatori authority* (meliputi undang-undang dan putusan hakim yang dikeluarkan di wilayah sendiri) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan undang-undang dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Al Quran
2. Al Hadis
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Dyah Ochtarina Susanti, A'an Efendi, *Op.cit.* hlm. 52.

<sup>18</sup> Dyah Ochtarina Susanti, A'an Efendi, *Op.cit.* hlm. 52.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115)

4. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
5. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

#### **1.4.3.2 Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah teks-teks dan dokumen tidak resmi yang menunjang terhadap pemahaman bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan hakim). Penelitian hukum akan lebih mudah dilakukan dengan membaca dan memahami bahan-bahan hukum sekunder yang membahas tentang bahan hukum primer yang dijadikan bahan penelitian.<sup>19</sup> bahan hukum sekunder yang biasa digunakan di dalam penelitian hukum meliputi buku-buku teks tentang hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar ahli hukum tentang permasalahan yang dibahas.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum adalah bahan-bahan di luar keilmuan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.<sup>20</sup> Penggunaan bahan non hukum berfungsi untuk memperkuat argumentasi peneliti terhadap isu-isu yang dihadapi. Bahan non hukum berfungsi untuk menyeimbangkan hasil penelitian dalam artian bahwa fenomena-fenomena hukum yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh peristiwa hukum saja, tetapi juga karena pantikan peristiwa lain di luar hukum.

---

<sup>19</sup> Dyah Octarina Susanti, A'an Efendi, *Op.cit.* hlm. 88-89.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 109.

#### **1.4.4 Analisa bahan hukum**

Analisa bahan hukum dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Analisa dalam penelitian skripsi ini melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan kepada norma hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Zakat

##### 2.1.1 Pengertian zakat

Istilah “zakat” diambil dari bahasa Arab, dan merupakan *isim masdar* (kata dasar) dari kata *zaka-yazku-zakah* yang berarti suci<sup>21</sup>. Zakat juga berarti tambah (*az-ziyadah*), berkembang, tumbuh (*an-numuw*) dan bersih<sup>22</sup>. Sesuatu disebut *zaka* apabila terus tumbuh dan berkembang. Seseorang disebut *zaka* berarti orang itu baik. Nawawi mengutip pendapat Wahidi dalam Yusuf Qardawi bahwa dengan mengeluarkan zakat dari suatu harta, akan “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”<sup>23</sup>. Harta yang dizakati akan menjadi suci, semakin baik, semakin tumbuh berkembang, semakin barakah, semakin bertambah banyak, dan terhindar dari kebinasaan. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 261 yang artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pengertian zakat menurut ilmu fiqh adalah kewajiban yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu untuk mengeluarkan harta tertentu dalam jumlah yang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang (dengan kriteria) tertentu yang berhak menerimanya<sup>24</sup>. Imam Maliki memberikan pengertian bahwa zakat adalah sebagian harta yang telah mencapai nisab, yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>25</sup> Ghazi Inaya menyebut bahwa zakat merupakan harta yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>21</sup>Ibrahim Mustafa, *Mu'jam Wasith Juz 1*, (Istanbul: Al-maktabah al- Islamiyyah, 1990), hlm.398

<sup>22</sup>Musyid Wijanarko, *Op.cit*, hlm. 55

<sup>23</sup>Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 34.

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>Wahbah Zuhayli, *Zakat Kajian Beberapa Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 83.

pemerintah atau pejabat berwenang atas masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa adanya imbalan tertentu, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan mustahik, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an<sup>26</sup>.

Dari pengertian-pengertian ini dapat diketahui bahwa zakat adalah ibadah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Allah berfirman dalam Q.S At-taubah: 103 yang artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai :

Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Undang-undang zakat memberikan penegasan bahwasanya kewajiban membayar zakat bukan hanya kewajiban bagi individu muslim saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban bagi badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim. Selain itu ditekankan pula bahwa pelaksanaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

## 2.2 Dasar Hukum Zakat

Perintah dan tatacara berzakat yang disampaikan dalam Alquran dan Hadis merupakan dasar hukum pelaksanaan zakat bagi setiap muslim di seluruh dunia. Alquran menyebutkan kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) sebanyak 30 (tiga puluh) kali, menghubungkan kewajiban sholat dengan zakat sebanyak 82 kali, menyebutkan kata *shadaqoh* dan *shadaqat* yang sebanding dengan zakat

---

<sup>26</sup> Ghazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), hlm. 3

sebanyak 12 kali<sup>27</sup>. Beberapa ayat Al Quran yang memerintahkan untuk membayar zakat adalah:

1. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (Terjemahan Q.S Al Baqarah: 83)
2. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Terjemahan Q.S Al Baqarah: 43)
3. Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Terjemahan Q.S Al Baqarah: 110)

Pada sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memungut zakat dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir<sup>28</sup>. Imam Bukhori meriwayatkan bahwa “sesungguhnya Allah sudah mewajibkan zakat harta dari orang kaya untuk orang fakir<sup>29</sup>” Berkaitan dengan hadis ini, pasca reformasi 1998 Indonesia memiliki dua Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. *Pertama* adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885). Dua belas tahun kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tidak diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan

---

<sup>27</sup> Qardawi Yusuf, *Op.cit*, hlm.40

<sup>28</sup> Musyid Wijanarko, *Op.cit*, hlm. 69

<sup>29</sup> Kahlani, Muhammad bin Ismail al, *Subulussalam Juz 1*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm.46

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115). Undang-undang ini merupakan undang-undang *kedua* dalam hal pengelolaan zakat dan masih berlaku sampai sekarang.

### 2.3 Objek Zakat

Pengertian objek secara bahasa berarti hal yang wajib untuk diperhatikan. Objek zakat yaitu sesuatu yang darinya bisa dipungut zakat. Objek zakat ada dua macam, yaitu:<sup>30</sup>

#### 1. Jiwa

Zakat jiwa sering disebut dengan zakat *nafs* atau zakat fitri hukumnya wajib bagi setiap muslim jika harta yang dimilikinya melebihi kebutuhan makan untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan pagi hari raya idul fitri<sup>31</sup>. Fungsi dari zakat fitri adalah untuk mensucikan diri. Syaikhoni meriwayatkan dari *ibn* Umar bahwasanya Rosululloh SAW mewajibkan kepada laki-laki, perempuan, yang sudah baligh maupun yang belum baligh untuk membayarkan zakat atas jiwanya sebelum dilakukannya solat idul fitri<sup>32</sup>, dan juga membayarkan zakat fitri untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya sebelum pelaksanaan solat idul fitri<sup>33</sup>.

#### 2. Harta

Zakat harta disebut juga dengan zakat *mal*, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta yang telah memenuhi syarat wajib zakat.

#### 2.3.1 Syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan

Syarat merupakan ketentuan atau aturan yang harus dijalankan sebelum melakukan suatu ibadah. Apabila syarat suatu ibadah tidak dipenuhi maka amal ibadah tidak diterima. Adapun syarat harta yang wajib dizakatkan adalah sebagai

---

<sup>30</sup> Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, Mansyur Ma'mun, A.Chalid, *Pelaporan Zakat, Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

<sup>31</sup> H.R. Muslim, *Tafsir Al-'Ushr Al-Akhir dari Al Qur'an Al Karim juz 28,29,30*, (Jakarta: Erlangga, 2010). Halaman 159

<sup>32</sup> Hasyimi Ahmad, *Mukhtar al ahadis an-nabawiyyah wal hikam al muhammadiyah*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah Beirut, 1948), hlm. 196

<sup>33</sup> *Ibid*

berikut:<sup>34</sup>

1. Harta tersebut dimiliki oleh orang yang beragama Islam  
Islam merupakan agama yang sangat manusiawi, menjaga hak-hak kemanusiaan. Islam juga sangat menghargai kepemilikan individu atas suatu harta kekayaan. Terkait zakat yang kedudukannya sama dengan solat dan rukun Islam yang lainnya, maka hanya orang yang beragama Islam (muslim) saja yang berkewajiban membayar zakat. Bisa ditarik ke dalam sebuah kesimpulan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang non muslim (kafir) tidak wajib untuk dizakati.
2. Harta yang dizakati merupakan “milik penuh” muzakki.  
Istilah “milik penuh” yang dimaksud adalah bahwa harta kekayaan yang dizakati benar-benar milik muzakki, berada sepenuhnya dalam kontrol dan kekuasaan muzakki, tidak ada hak orang lain di dalamnya, dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh muzakki, dan dapat dinikmati faedahnya oleh muzakki<sup>35</sup>. Terkait hal ini barang yang digadaikan dan barang yang diperoleh dengan cara curas, licik atau haram tidak wajib untuk dizakati.
3. Harta yang dizakati adalah harta yang produktif dan berkembang.  
Pengertian dari produktif adalah menghasilkan, sedangkan berkembang adalah menjadi banyak<sup>36</sup>. Zakat hanya diwajibkan atas harta kekayaan yang produktif dan berkembang, yaitu harta kekayaan yang sifatnya bisa mendatangkan keuntungan, bunga, keuntungan investasi, sesuai dengan peristilahan yang sering dipakai dalam dunia perpajakan<sup>37</sup>.
4. Harta yang dizakatkan telah mencapai satu *nisab*.  
Islam memberikan pedoman bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta kekayaan yang berkembang yang telah mencapai kuantitas minimum tertentu suatu harta kekayaan wajib dizakati yang dalam ilmu fiqh disebut dengan

---

<sup>34</sup> Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, Mansyur Ma'mun, A.Chalid, *Op.cit*, hlm.17.

<sup>35</sup> Qardawi Yusuf, *Op.cit*, hlm. 128

<sup>36</sup> <https://kbbi.web.id/kembang> diakses pada 07 Oktober 2017

<sup>37</sup> Qardawi Yusuf, *Op.cit*, hlm. 138.

nisab<sup>38</sup>.

5. Harta tersebut merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer (pokok) Harta kekayaan yang wajib dizakati haruslah melebihi kebutuhan pokok, utama dan primer seorang muzaki. Yang dimaksud kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus ada untuk kehidupan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan dan alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu seperti buku-buku ilmu pengetahuan, keterampilan dan alat-alat yang dipergunakan untuk bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan<sup>39</sup>.
6. Bebas dari hutang  
Tidak semua harta kekayaan yang di dalamnya terkandung hutang akan secara otomatis menghilangkan kewajiban zakat pemiliknya. Harta kekayaan yang tidak wajib dizakati adalah harta kekayaan yang apabila dikurangi dengan hutang akan mengakibatkan harta kekayaan tersebut tidak memenuhi kuantitas minimal nisab harta tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.

#### 2.4 Nisab dan kadar zakat

Nisab zakat adalah batas (jumlah) minimal suatu harta kekayaan wajib untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai nisab sebagai jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat.<sup>41</sup> Kedua-duanya sepakat bahwa nisab zakat adalah batas minimum suatu harta wajib untuk dizakati atau wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana ibadah yang lainnya zakat juga tata cara pelaksanaan dan ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah, Sang Pembuat

---

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/nisab> diakses pada 07 Oktober 2017

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Islam untuk disiplin ilmu hukum, buku dasar untuk pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi Umum, fakultas/jurusan/ program studi Hukum*, (Jakarta : Departemen Agama, 2002), hlm. 139

<sup>40</sup> Gustian Djuanda, *Op.cit*, hlm. 18

<sup>41</sup> <https://kbbi.web.id/nisab> diakses pada 05 Oktober 2017

syariat, termasuk ketentuan mengenai harta kekayaan apa saja yang wajib dizakati dan juga besar jumlah zakatnya (seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai dengan seperempat puluh).

Alquran memberikan ketentuan mengenai harta yang wajib dizakati dan nisab zakatnya dengan ketentuan yang sangat umum. Menyikapi hal ini para ahli fiqh berijtihad yang menghasilkan beragam fatwa. Abdurrahman Aljaziri menyebutkan bahwa ada 5 (lima) jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu binatang ternak, tanaman dan buah-buahan, emas dan perak, harta dagangan, dan hasil tambang dan barang terpendam (*Rikaz*).<sup>42</sup> Syaikh As-sayyid Sabiq memberikan pandangannya bahwa harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, hasil pertanian, buah-buahan, barang perdagangan, binatang ternak diberi makan dari rerumputan bebas, barang tambang dan *rikaz* (harta yang terpendam).<sup>43</sup>

Hasan Ayyub memberikan pandangan bahwa harta kekayaan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang bukan barang perhiasan (tidak digunakan sehari-hari sebagai hiasan); hewan unta, sapi, dan kambing; buah-buahan yang meliputi anggur dan kurma; dan tumbuhan biji-bijian yang meliputi jerawat dan gandum.<sup>44</sup> Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara rincimemberi klasifikasi yang lebih luas mengenai sektor-sektor kekayaan yang wajib dizakati, yaitu meliputi (1) emas, perak, dan logam mulia lainnya, (2) uang dan surat berharga lainnya, (3) perniagaan, (4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan, (5) peternakan dan perikanan (6) pertambangan (7) perindustrian (8) pendapatan dan jasa, dan (9) rikaz.

Pemilik harta kekayaan yang masuk dalam daftar harta wajib zakat di atas tidaklah diwajibkan berzakat apabila harta yang berada dalam kepemilikannya belum mencapai haul dan nisab. Adapun haul dan nisab zakat adalah :

---

<sup>42</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat: Solusi mengatasi kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 47.

<sup>43</sup> Syaikh As-Sayyid Sabiq. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 122.

<sup>44</sup> Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*. (Jakarta: Cakra lintas Media, 2010), hlm. 5-10.

a. Zakat Binatang Ternak

Salah satu cara konkrit untuk mensyukuri rizki adalah dengan mengeluarkan zakat yang dibebankan di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati hanyalah unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan kambing kibas.<sup>45</sup> Adapun hewan lain seperti kuda, keledai, dan *bughal* tidak wajib dizakati, kecuali apabila hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang diperdagangkan.<sup>46</sup> Zakat binatang ternak tidak diwajibkan hanya dengan melihat kuantitas (jumlah) binatang ternak yang dimiliki oleh seseorang saja, akan tetapi setelah memenuhi beberapa persyaratan berikut:<sup>47</sup>

b. Sampai nisab

Syarat utama harta kekayaan yang berwujud hewan ternak dikenai zakat adalah sampai nisabnya. Zakat mal hanya diwajibkan kepada orang kaya. Orang miskin yang hanya memiliki beberapa ekor hewan saja tidak diwajibkan untuk berzakat. Nisab adalah kuantitas minimum satu harta kekayaan dikenai zakat. Nisab hewan unta menurut ijmak ulama adalah 5 (lima) ekor unta.<sup>48</sup> Pemilik unta yang hanya memiliki 4 ekor unta atau sejumlah unta di bawah lima ekor tidak diwajibkan berzakat. Nisab hewan kambing adalah 40 ekor kambing.<sup>49</sup> Sedangkan untuk nisab sapi terdapat perbedaan diantara para ulama: ada yang menyebutkan 5 sampai dengan 30 ekor, bahkan ada yang menyebutkan 50 ekor.<sup>50</sup>

c. Telah dimiliki selama satu tahun

Penetapan syarat ini berdasarkan praktek pelaksanaan zakat yang pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau secara konsisten dan periodik mengirimkan para petugas zakat untuk memungut zakat ternak setiap tahun.<sup>51</sup> Sebagian besar ulama sepakat mensyaratkan satu tahun haul zakat ternak

---

<sup>45</sup> Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, *Fiqih lima madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 206

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Qardawi Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 170-173.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Qardawi Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 170.

ini dengan menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.<sup>52</sup>

d. Digembalakan

Hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan penghasil susu, daging, dan hewan yang diperjualbelikan yang diberi makan dengan cara digembalakan. Durasi penggembalaan ini tidak mutlak selama setahun penuh, akan tetapi dengan menghitung sebagian besar hari dalam kurun waktu satu tahun. Apabila hewan digembalakan di sebagian besar waktu satu tahun maka wajiblah untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>53</sup>

e. Tidak dipekerjakan

Ketentuan mengenai tidak diwajibkannya zakat untuk binatang ternak yang dipekerjakan merupakan kebijaksanaan dari hadist nabi yang menyatakan bahwa “sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya”<sup>54</sup>, “Sapi-sapi pembajak tanah tidak ada zakatnya”<sup>55</sup> dan juga hadist yang berbunyi “unta dan sapi yang dipekerjakan di tanah pertanian tidak ada zakatnya, karena ternak tersebut sebagai pekerja-pekerja di tanah pertanian dan lading”.<sup>56</sup>

Alquran tidak secara rinci menjelaskan besaran zakat dan nisab zakat binatang ternak. Akan tetapi melalui hadis, ijtihad dan ijma' ulama telah didapatkan nisab dan kadar zakat untuk binatang ternak, yaitu:

1. Zakat unta, sapi dan kambing

Batas minimal zakat untuk harta kekayaan berupa hewan ternak unta adalah 5 ekor unta,<sup>57</sup> artinya kepemilikan unta dibawah 5 ekor tidak dibebani kewajiban membayar zakat.

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 171-172.

<sup>54</sup> *Ibid*. hlm. 173.

<sup>55</sup> *Ibid*.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 174.

<sup>57</sup> Qardawi Yusuf, *Op.cit*, hlm. 177.

**Tabel 1**  
**Nisab dan Kadar Zakat Unta**

<b>Nisab</b>	<b>Kadar zakat</b>
5-9 ekor unta	1 ekor kambing betina, umur satu tahun lebih
10-14 ekor unta	2 ekor kambing betina, umur satu tahun lebih
15-19 ekor unta	3 ekor kambing betina, umur satu tahun lebih
20-24 ekor unta	4 ekor kambing betina, umur satu tahun lebih
25-35 ekor unta	1 ekor unta betina, umur satu tahun lebih
36-45 ekor unta	1 ekor unta betina, umur 2 tahun lebih
46-60 ekor unta	1 ekor unta betina, umur 3 tahun lebih
61-75 ekor unta	1 ekor unta betina, umur 4 tahun lebih
76-90 ekor unta	2 ekor unta betina, umur 2 tahun lebih
90-120 ekor unta	2 ekor unta betina, umur 3 tahun lebih

Sumber: Departemen Agama RI, diolah, 2018<sup>58</sup>

**Tabel 2**  
**Nisab dan Kadar Zakat Sapi**

<b>Nisab</b>	<b>Kadar Zakat</b>
30-39 ekor sapi	1 ekor anak sapi betina ataupun jantan, umur 1 tahun lebih
40-59 ekor sapi	1 ekor anak sapi betina ataupun jantan, umur 2 tahun lebih
60-69 ekor sapi	2 ekor anak sapi betina ataupun jantan, umur 1 tahun lebih
70-79 ekor sapi	1 ekor anak sapi betina ataupun jantan umur 2 tahun , dan 1 ekor anak sapi umur 1 tahun

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia (Direktorat jenderal Kelembagaan Agama Islam), *Op.cit*, hlm. 141

80-89 ekor sapi	2 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun lebih
90-99 ekor sapi	3 ekor anak sapi betina, umur 1 tahun lebih
100-109 ekor sapi	1 ekor betina, umur 2 tahun lebih dan 2 ekor anak sapi umur 1 tahun
110-119 ekor sapi	2 ekor sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun
120 ekor sapi	3 ekor sapi betina umur 2 tahun atau 4 ekor sapi umur 1 tahun

Sumber: Departemen Agama RI, diolah, 2018<sup>59</sup>

**Tabel 3**  
**Nisab dan Kadar Zakat Kambing**

Nisab	Kadar Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing betina
121- 200 ekor	2 ekor kambing betina
201-300 ekor	3 ekor kambing betina

Sumber: Departemen Agama RI, diolah, 2018<sup>60</sup>

2. Pertanian, perkebunan dan kehutanan

Landasan dari kewajiban membayar zakat untuk hasil tanaman dan buah-buahan adalah Firman Allah dalam QS Al An'am : 161 yang artinya :

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).'

Qardawi menyebutkan bahwa para ulama dahulu banyak yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata "haknya" pada ayat tersebut adalah

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit*, hal. 142

<sup>60</sup> *Ibid*

“zakat wajib”<sup>61</sup> Abu hanifah menegaskan bahwa hasil panen dari semua jenis tanaman yang maksud penanamannya untuk eksploitasi dan memperoleh keuntungan wajib untuk dizakati.<sup>62</sup> Kadar zakat untuk hasil tanaman dan buah-buahan dibedakan menjadi dua, yaitu sebanyak 5% (lima persen) apabila air yang digunakan untuk mengairi tanaman adalah air yang diperoleh dari transaksi jual beli (tidak gratis), dan 10% (sepuluh persen) untuk tanaman yang pengairannya menggunakan air hujan, air sungai dan pengairan lain yang didapatkan secara gratis.<sup>63</sup>

3. Emas, perak dan logam mulia lainnya

Emas dan perak merupakan harta kekayaan yang wajib dizakati. Ayat alquran yang menjadi dasar hukum pemungutan zakat atas emas dan perak adalah QS Attaubah: 34 yang artinya: “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, sedangkan mereka tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.” Para ulama sepakat bahwa nisab emas adalah 20 (dua puluh) dinar dan nisab perak adalah sebesar 200 (dua ratus) dirham. Nilai 20 dinar setara dengan 85 gram emas murni, sedangkan 200 dirham setara dengan 672 gram perak.<sup>64</sup> Sedangkan haul untuk masing-masing harta kekayaan ini adalah 1 (satu) tahun dengan besar kadar zakatnya 2,5 % (dua setengah persen).<sup>65</sup>

4. Harta perniagaan atau perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang dimiliki seseorang dengan usahanya sendiri dengan dengan akad tukar (barter ataupun jual beli) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba).<sup>66</sup> Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai haul dan nisabnya. Alquran menerangkan tentang kewajiban zakat atas harta kekayaan melalui QS Al Baqarah : 267 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah

---

<sup>61</sup> Qardawi Yusuf, *Op.cit*, hlm. 327.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 336.

<sup>63</sup> Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, *Op.cit*, , hlm. 212

<sup>64</sup> Gustian Djuanda, *Op.cit*, hlm. 25.

<sup>65</sup> Departemen Agama Republik Indonesia , *Op.cit*, hlm. 140

<sup>66</sup> Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, *Op.cit*, hlm. 213

(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu (yang baik-baik) dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Abu Daud meriwayatkan yang sanadnya menyambung kepada Samra bin Jundab menyebutkan bahwa: “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala sesuatu yang kami maksudkan untuk dijual”.<sup>67</sup> Kalimat “memerintahkan kami” dapat ditafsirkan dengan Rasulullah mewajibkan kami. Dalam hal ini perintah membayar zakat teruntuk barang yang diperjualbelikan (diperdagangkan). Cara pedagang membayar zakat adalah dengan menggabungkan seluruh harta kekayaannya yang meliputi modal, laba usaha, harta simpanan, dan piutang yang dimungkinkan bisa kembali, kemudian mengosongkan semua barang dagangannya ditambah dengan uang yang ada ( yang digunakan untuk berdagang ataupun tidak), ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali dengan kadar zakatnya sebesar 2,5%.<sup>68</sup>

Harta perdagangan wajib dizakati apabila telah mencapai haul satu tahun. Penghitungan masa satu tahun dimulai ketika harta yang dimiliki diniatkan untuk berdagang, dan apabila sudah mencapai satu tahun hijriah masa perdagangan dan nilai barang dagangan telah mencapai nisab maka harta perdagangan tersebut ajib untuk dizakati.<sup>69</sup> Adapun nisab zakat perniagaan adalah senilai 85 gram emas.<sup>70</sup>

5. Hasil tambang dan *rikaz* (barang terpendam)

Barang tambang adalah segala harta kekayaan (dalam bentuk padat ataupun cair) yang dikeluarkan dari perut bumi yang bisa diolah menjadi emas, perak, tembaga, besi, timah, batu permata, batu bara, belerang, minyak bumi, ter, atau garam yang berguna dalam kehidupan manusia.<sup>71</sup> Sedangkan *rikaz* (barang terpendam) adalah segala harta kekayaan yang disimpan di dalam tanah oleh orang zaman dahulu.<sup>72</sup> *Rikaz* berbeda dengan *luqtah* (harta

---

<sup>67</sup> Qardawi Yusuf, *Op.cit.* hlm. 302.

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm. 316-317.

<sup>69</sup> Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, *Op.cit.* hlm. 213

<sup>70</sup> Qardawi Yusuf, *Op.cit.* hlm. 314.

<sup>71</sup> Qardawi Yusuf, *Op.Cit.* hlm. 414-415.

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm. 410.

temuan) meskipun pada dasarnya sama-sama penemuan barang. *Luqtah* adalah harta benda yang ditemukan di jalan umum atau daerah pemukiman yang harus diumumkan atau diberitakan tentang penemuannya selama satu tahun yang apabila pemilik harta benda tersebut datang maka harus diberikan, dan apabila tidak datang boleh untuk dimiliki.<sup>73</sup> Sedangkan rikaz adalah harta kekayaan yang ditemukan bukan di jalan umum ataupun di kawasan pemukiman<sup>74</sup> yang boleh dimiliki oleh penemu dan wajib dizakati. Besar dan kadar zakat barang tambang menjadi kontradiksi diantara para ulama. Abu hanifah, Abu Ubaidah, Zaid bin Ali, Baqir dan Sadik berpendapat bahwa besarnya zakat barang tambang adalah 20% (duapuluh persen).<sup>75</sup> Maliki berpendapat bahwa zakat barang tambang adalah 20%, namun dilain waktu berpendapat bahwa hanya 2,5% (dua koma lima persen), sesuai dengan tingkat sulit atau tidaknya proses untuk mendapatkan barang tambang tersebut.<sup>76</sup> Syafi'i berpendapat bahwa zakat dari barang tambang adalah 1/40 bagian.<sup>77</sup> Semua ulama di atas mempunyai dasar masing-masing dalam pengambilan ijtihadnya. Adapun kadar zakat untuk barang terpendam adalah sebesar 1/5 bagian dari keseluruhan harta yang ditemukan.<sup>78</sup>

6. Pendapatan dan profesi

Zakat terhadap pendapatan dan profesi didasari oleh firman Allah dalam QS Ad-dariyat: 19 yang artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

7. Uang dan surat berharga lainnya

Demikian pula surat berharga pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang berpotensi untuk terus berkembang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua setengah persen) apabila

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 417.

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*

sudah mencapai nisab zakat yang dibayarkan setiap tahun.<sup>79</sup>

## 2.5 Mustahik

### 2.5.1 Pengertian Mustahik

Secara bahasa mustahik berasal dari kata *istahaqqa-yastahiqqu*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata mustahik dengan “orang yang berhak”.<sup>80</sup> Mustahik zakat maka bisa diartikan dengan orang yang berhak mendapatkan zakat. Pengertian ini selaras dengan definisi mustahik yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

### 2.5.2 Golongan Mustahik

Alquran secara luas dan umum memberikan ketentuan mengenai harta kekayaan yang menjadi objek zakat, namun secara spesifik, jelas, dan rinci memberikan patokan mengenai 8 (delapan) *asnaf*, kelompok atau golongan yang berhak menerima zakat. Dasar hukum ketetapan ini adalah QS Attaubah: 60 yang artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut memberikan keterangan yang sangat lugas bahwa hanya ada delapan golongan manusia yang boleh menerima zakat, yaitu: (1) fakir, yakni orang yang sangat kekurangan<sup>81</sup> atau, (2) miskin, yakni orang yang penghasilan sehari-harinya sangat rendah<sup>82</sup>, (3) amil zakat, yakni pengelola zakat, hak zakatnya sebagai upah atas kinerejanya mengelola zakat, (4) muallaf, yakni orang

---

<sup>79</sup> Qardawi Yusuf, *Op.Cit.* hlm, hlm. 28.

<sup>80</sup> <https://kbbi.web.id/mustahik> diakses pada 05 Oktober 2017

<sup>81</sup> <https://kbbi.web.id/fakir> diakses pada 05 Oktober 2017

<sup>82</sup> <https://kbbi.web.id/miskin> diakses pada 05 Oktober 2017

yang baru menganut agama Islam dan masih lemah imannya<sup>83</sup> (5) riqab, yakni budak yang diberi kebebasan dan berusaha untuk menebus dirinya supaya menjadi orang merdeka<sup>84</sup>, (6) ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang<sup>85</sup> (7) sabilillah, segala usaha yang baik untuk kepentingan agama Islam, dan (8) ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya<sup>86</sup> saja yang berhak menerima zakat atau dalam ungkapan lain bahwa orang yang tidak masuk dalam delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam ayat Alquran tersebut tidaklah berhak untuk menerima zakat.

## 2.6 Muzaki

### 2.6.1 Pengertian Muzaki

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata Muzaki dengan orang yang dikenai kewajiban membayar zakat<sup>87</sup>. Pengertian ini tidak lagi relevan dengan ketentuan umum UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat ini, yang mendefinisikan muzaki sebagai “seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat”. Berdasarkan pengertian dari undang-undang zakat, yang mempunyai kewajiban membayar zakat bukan hanya orang, melainkan juga badan usaha.

### 2.6.2 Syarat menjadi Muzaki

Para ulama sepakat bahwa untuk menjadi muzaki harus memenuhi beberapa syarat, yaitu<sup>88</sup>:

1. Beragama Islam

Zakat tidak diwajibkan atas non muslim meskipun dia tinggal di wilayah negara Islam. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa zakat adalah organ tubuh vital di dalam agama Islam sehingga tidaklah mungkin meminta orang kafir

---

<sup>83</sup>Departemen Agama Republik Indonesia (Direktorat jenderal Kelembagaan Agama Islam), *Op.cit*, hal. 147.

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> <https://kbbi.web.id/muzaki> diakses pada 05 Oktober 2017

<sup>88</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 33.

untuk melengkapinya.<sup>89</sup> Zakat yang tidak dibayar oleh orang semasa kafirnya bukanlah hutang yang wajib dibayar ketika dia masuk agama Islam. Zakat merupakan rukun Islam sebagaimana sholat, puasa dan haji. Karena sholat, puasa dan juga haji hanya diwajibkan kepada seorang muslim, maka begitu pula zakat hanya diwajibkan kepada seorang yang beragama Islam.

2. Merdeka (bukan budak)

Zakat tidak diwajibkan kepada budak atau hamba sahaya atas harta yang dimilikinya, karena kepemilikan harta oleh budak tidaklah sempurna.<sup>90</sup> Begitu pula budak “al-mukhotib” atau budak yang sedang dalam masa perjanjian untuk pembebasan dirinya tidak diwajibkan membayar pajak<sup>91</sup> karena kebutuhan untuk pembebasan dirinya sangatlah penting. Landasan paling kuat bahwa budak tidak wajib membayar zakat adalah karena menurut QS At taubah:60, golongan budak (yang berjuang untuk memerdekakan dirinya) merupakan salah satu dari delapan golongan (*asnaf*) mustahik yang berhak menerima zakat. Maka tidaklah mungkin seorang budak yang pada lemah secara ekonomi dan masuk dalam barisan mustahik, diwajibkan pula menjadi muzaki yang wajib membayar zakat.

3. Baligh dan berakal (tidak gila)

Anak-anak yang belum baligh tidak diwajibkan membayar zakat sebagaimana mereka tidak berkewajiban menjalankan ibadah yang lainnya pada masa pra-balighnya. Dalil Al-qur'an yang melandasi alasan ini adalah QS At taubah : 103 yang artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

---

<sup>89</sup> Qardawi Yusuf, *Op.cit.* hlm. 96.

<sup>90</sup><https://almanhaj.or.id/2805-syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat.html>. Diakses pada 29 Maret 2017 Pukul 2:50 WIB

<sup>91</sup> *Ibid*

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa fungsi dari zakat adalah membersihkan dan menyucikan para muzaki. Pembersihan dan penyucian yang dimaksud adalah pembersihan dan penyucian dari dosa,<sup>92</sup> sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai dosa semasa kanak-kanak dan masa gilanya. Oleh karenanya zakat tidak menjadi kewajiban bagi anak-anak dan orang gila.

Berkaitan dengan ayat di atas, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i menjelaskan bahwa "pena terangkat dari tiga orang: dari anak-anak sampai dewasa, dari orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai waras".<sup>93</sup> kata "Terangkatnya pena" pada hadis ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir sebagai bentuk kebebasan bagi anak-anak, orang tidur, dan orang gila dari segala macam tuntutan hukum.<sup>94</sup> Dalam pembayaran zakat fitri yang berkewajiban untuk membayarkan zakat bagi anak-anak yang belum dewasa dan juga orang gila adalah para wali yang menjadi penanggungjawab kebutuhan mereka.<sup>95</sup>

## 2.7 Amil Zakat

Secara umum pengertian amil zakat adalah orang ataupun badan yang mempunyai tugas untuk membagi-bagikan zakat.<sup>96</sup> Dalam praktiknya yang membagi zakat bisa individu, organisasi, lembaga negara dan terkadang muzaki sendiri yang membagikan zakat kepada mustahik. Makna amil zakat menjadi sangat penting karena secara langsung disebutkan dalam QS At-taubah:60 sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Yang menarik untuk dicermati adalah hak yang diterima oleh amil zakat atas tugasnya mengelola zakat. Sebagai umumnya orang yang bekerja, amil zakat mempunyai hak menerima bayaran atas pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karenanya sangatlah dzolim apabila amil zakat tidak menjalankan tugas dan fungsi yang dia miliki dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>92</sup>Qardawi Yusuf, *Op.cit.* hlm. 108.

<sup>93</sup>*Ibid*


<sup>94</sup>*Ibid*

<sup>95</sup>Tafsir Al-'Usyr Al-Akhir dari Al Qur'an Al Karim juz (28,29,30). Hlm 155

<sup>96</sup><https://kbbi.web.id/amil> diakses pada 05 Oktober 2017

## 2.8 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut ketentuan umum UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan pengumpulan zakat dari muzaki, kemudian mendistribusikannya kepada mustahik, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan peruntukannya dengan cara-cara yang terencana, terlaksana, dan terkoordinasi. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, sehingga untuk mengelola zakat dengan baik dan maksimal diperlukan lembaga pengelola zakat.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan payung hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang tata laksana pengelolaan zakat dalam skala nasional; juga kewajiban, hak, dan sanksi bagi semua pihak yang terkait dalam aktifitas pengelolaan zakat. BAZNAS dijadikan sebagai otoritas tertinggi pengelolaan zakat nasional yang bertanggungjawab atas proses perencanaan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat di seluruh wilayah negara. Untuk menjalankan fungsinya BAZNAS dapat membentuk BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan memberi izin pembentukan LAZ. Selain itu, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ supaya dapat melakukan penetrasi ke semua lapisan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sayangnya masih memiliki beberapa kekurangan yang menghambat pengelolaan zakat nasional, yaitu: *pertama*, tidak memberikan sanksi kepada muzaki yang tidak membayar zakat. Muzaki adalah unsur penting dalam pengelolaan zakat. Tidak adanya sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat menyulitkan penegakan undang-undang pengelolaan zakat. *Kedua*, mengizinkan adanya pengelola zakat diluar BAZNAS dan LAZ yang tidak diwajibkan melaporkan pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS, juga tidak diwajibkan untuk melakukan koordinasi pengelolaan zakat bersama BAZNAS.

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat perlu diamandemen untuk memperkuat pengelolaan zakat nasional dan meningkatkan efektifitas Undang-undang itu sendiri. Hal-hal yang penting untuk ditambahkan di dalam undang-undang tersebut yaitu: *pertama*, pemberlakuan sanksi administrasi ataupun pidana bagi muzaki yang tidak

melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Keberadaan sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat merupakan hal yang sangat penting dalam undang-undang zakat. Tanpa adanya sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat, penegakan Undang-undang Pengelolaan Zakat mustahil berjalan maksimal.; *Kedua*, lembaga pengelola zakat yang tidak terkoordinasi dengan BAZNAS ditransformasikan menjadi UPZ untuk memudahkan BAZNAZ menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan. Dua poin ini sangat penting ditambahkan dalam UU Pengelolaan Zakat supaya pengelolaan zakat nasional lebih efektif dan efisien sehingga visi menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur* dapat diwujudkan.

#### 4. 2 Saran

1. Kepada DPR dan pemerintah, harus mengkaji kembali peraturan zakat nasional dan melakukan amandemen terhadap UU Pengelolaan zakat dengan memasukkan sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat, serta mentransformasikan lembaga zakat selain BAZNAS dan LAZ menjadi UPZ. Hal ini perlu dilakukan demi efektifitas UU Pengelolaan Zakat, dan merealisasikan tugas BAZNAS menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan masyarakat, menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
2. Kepada BAZNAS, harus bergerak secara efektif dan efisien dalam mengelola zakat nasional dengan memanfaatkan semua instrument yang diberikan oleh Negara demi maksimalnya manfaat dana zakat.
3. Kepada muzaki (wajib zakat) perlu mengingat bawa membayar zakat hukumnya wajib menurut hukum agama dan negara. Meskipun Indonesia tidak menerapkan sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat, percayalah bahwa sanksi di negeri akherat itu nyata adanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *Islam untuk disiplin ilmu hukum, buku dasar untuk pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi Umum, fakultas/jurusan/ program studi Hukum*. Jakarta : Departemen Agama.
- Dyah Ochtarina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erie Sudewo. 2008. *Politik Ziswaf Kumpulan Esai*. Tangerang: CID-Dompet Dhuafa.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Malang Press.
- Ghazi Inayah. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, Mansyur Ma'mun, A.Chalid. 2006. *Pelaporan Zakat, Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H. Bohari. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada
- H.R. Muslim. 2010. *Tafsir Al-'Usyr Al-Akhir dari Al Qur'an Al Karim juz 28,29,30*. Jakarta: Erlangga
- Hasan Ayub. 2010. *Fiqh Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulallah*. Jakarta: Cakra lintas Media.
- Hasyimi Ahmad. 1948. *Mukhtar al ahadis an-nabawiyah wal hikam al muhammadiyah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah Beirut.
- Ibrahim Mustafa. 1990. *Mu'jam Wasith Juz 1*. Istanbul: Al-maktabah al-Islamiyyah
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinaf Grafika.

- Jamal Ma'mur Asmani. 2016. *Zakat: Solusi mengatasi kemiskinan Umat*.
- Kahlani, Muhammad bin Ismail al. t.th. *Subulussalam Juz 1*. Semarang:Toha Putra.
- Liang Gie The. 1982. *Ilmu Politik Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- M. Djamal Doa. 2005. *Menggagas Zakat oleh Negara*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Made Pidata. 1988. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-kaff. 2011. *Fiqih lima madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah*. Jakarta: Lentera.
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Musyid Wijanarko. 2016. *Sejarah Islam Yang Hilang*. Yogyakarta: Penerbit Bentang
- PEBS FEUI dan IMZ, 2009. *Zakat and Development Report 2010*. Ciputat: IMZ.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Qardawi Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: P.T.Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rudi Wibowo. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Berlaku untuk Penulisan*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhariyono AR. 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang*, Jurnal Legislasi Indonesia 6 Vol. 6 No. 4.
- Sukarna. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Syaikh As-Sayyid Sabiq. 2005. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Tugas Akhir Program D3, S1 s.d. S3 dan Profesi di Lingkungan UNEJ*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Wahbah Zuhayli. 2000. *Zakat Kajian Beberapa Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Warkum Sumitro. 2005. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.  
Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Yusuf wibisono. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kharisma putra

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115)

Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajian Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional , Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Unit Pengumpul Zakat

**Internet :**

E-book BAZ Jatim edisi 106. 2011

<https://almanhaj.or.id>

<https://bisnis.tempo.co/>

<https://bps.go.id/>

<https://detik.com/>

<https://kbbi.web.id>

<http://www.mm2h.com>

<http://nasional.kompas.com>

<http://www.republika.co.id/>

